



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/G/2014/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. BAIS NUSANTARA, berkedudukan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22504.AH.01.01 Tahun 2008, dalam hal ini diwakili oleh **SUGUANTO WIJAYA**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. BAIS NUSANTARA beralamat di Jalan Slamet Riady RT 10, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bais Nusantara, Akta Nomor : 06 tanggal 03 April 2008 yang dibuat oleh Notaris di Kota Tarakan, Oeij Jian Hiap, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT. Bais Nusantara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALAHUDDIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN, SH & Rekan, berkantor di Lingkas Ujung RT 2 RW III No. 09

Halaman 1 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
April 2014;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI TANA TIDUNG, berkedudukan di Jalan Tanah Abang, Tideng Pale,

Kabupaten Tana Tidung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MANSYUR, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Staf Khusus Bidang Hukum Kabupaten
Tana Tidung, alamat Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95,
Tarakan;

2. MUHAMMAD AMIN, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasubbag
Bankum dan HAM Biro Hukum Setda Prov.
Kalimantan Timur, alamat Jl. Gajah Mada No. 1,
Samarinda;

3. BUNTAR ARIF PRATOMO, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian
Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Tana
Tidung, alamat Jl. Tanah Abang RT. 3 Tideng Pale
Kabupaten Tana Tidung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/53/Huk.Org-KTT/V/2014, tertanggal 08 Mei 2014;

4. GUNAWAN WIBISONO, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala
Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, alamat Jl. Jelarai Selor Raya, Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/52/Huk.Org-KTT/V/2014. Selanjutnya Gunawan
Wibisono, S.H., M.H., memberikan Surat Kuasa
Substitusi Nomor: SK-579/Q-4.16/GP.2/05/2014
tertanggal 20 Mei 2014, kepada:

1. A. ASBEN AWALUDDIN, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara, alamat Jl. Jelarai Selor Raya,
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

2. WIDI TRISMONO, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara, alamat Jl. Jelarai Selor Raya,
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
11/PEN-DIS/2014/PTUN-SMD, tanggal 28 April 2014 tentang Lolos
Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
11/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal 28 April 2014 tentang Penunjukkan
Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:
11/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 28 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-PP/2014/PTUN.SMD, tanggal 30 April 2014 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-HS/2014/PTUN.SMD, tanggal 28 Mei 2014 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;
- Berkas perkara Nomor: 11/G/2014/PTUN-SMD;

Telah mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan

Para Pihak di persidangan;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi dan ahli di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 April 2014 dengan register perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Mei 2014 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 074 / K – II / 2014. Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014 .**

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 April 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di terbitkannya keputusan dimaksud.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang- undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersipat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “
2. Maka berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 074 / K – II / 2014. tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014** adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmaling).

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 074 / K – II / 2014. Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014** telah memenuhi syarat sebagai obyek Gugatan dalam perkara a quo .

III. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT .

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar Gugatan maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat **Nomor : 525.26 / 074 / K – II / 2014. Tentang Pencabutan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT.

Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014.

Hal ini kami mohonkan berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ ***Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*** ”

oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat **Nomor : 525.26 / 074 / K – II / 2014. Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Pebruari 2014.** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di lokasi atau areal perkebunan PT. Bais Nusantara terdapat ratusan warga desa setempat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada Penggugat (PT. Bais Nusantara) .
2. Bahwa akan berdampak sosial dan ekonomi terhadap warga sekitar apabila pencabutan izin tetap dijalankan.
3. Bahwa Penggugat sudah banyak mengeluarkan biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perkebunan.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya kepentingan mendesak yang mengakibatkan kerugian kepentingan Penggugat, masyarakat desa dan pihak lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat **Nomor : 525.26 / 074 / K–II/2014. tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha**

Halaman 6 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara, Di Kecamatan Tana Lia
Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014.**

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk menggugat surat keputusan
Tergugat **Nomor : 525.26 / 074 / K-II / 2014. Tentang Pencabutan Izin Lokasi
Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais
Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14
Februari 2014**

1. Bahwa Penggugat mendapat Izin dari Tergugat untuk membangun usaha
Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung
sebagaimana Surat **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :
525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin
Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT BAIS NUSANTARA di Kecamatan
Tana Lia Kabupeten Tana Tidung .**
2. Bahwa dengan berbekal beberapa Surat izin, antara lain :
 - 2.1. Surat Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Kelapa Sawit Nomor: 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16
Desember 2009.
 - 2.2. Surat Izin Lokasi Pembibitan Kelapa Sawit nomor :
525.26/309/H-XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009.
 - 2.3. Surat Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit
dan Pabrik Minyak Sawit PT Bais Nusantara dengan luas \pm
11.200 Ha di Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia,
Kabupaten Tana Tidung, Propinsi Kalimantan Timur (AMDAL)
Nomor : 02/660/BPDL –VIII/2010 tanggal 1 Maret 2010.

Penggugat memulai pembangunan infra struktur berupa pembukaan jalan
dan pembangunan tempat pembibitan pada lokasi perkerjaan tersebut yang
tidak terdapat tegakan (pohon) komersil.

Halaman 7 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan **Keputusan Nomor 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014.**
4. Bahwa Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Pertimbangan Tergugat pada hurup b dan c yaitu :
 - 4.1. b. bahwa sejak diberikanya Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Bupati Tana Tidung pada tahun 2009 sampai dengan saat ini kenyataan pada lokasi dimaksud tidak ada penambahan kegiatan dan tidak ada kemajuan kegiatan baik kemajuan pembangunan perkebunan maupun kemajuan perolehan hak atas tanah.
 - 4.2. c. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi obyektif yang berpengaruh dilapangan dan mengoptimalkan fungsi sosial tanah, maka kepada pemegang izin lokasi dan izin usaha perkebunan tersebut tidak dapat diberikan proses izin selanjutnya.
5. Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, yang mana Penggugat telah melakukan kegiatan – kegiatan, akan tetapi kegiatan tidak dapat secara maksimal, karena tidak ada izin Land Clearing (LC) yang memayungi kegiatan agar tidak melanggar hukum.
6. Bahwa kendali kegiatan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dilapangan adalah berdasarkan **perijinan** yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai tahapan kegiatan pembangunan serta setiap tahapan kegiatan dilapangan didahului dengan adanya perijinan.

Halaman 8 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kegiatan tahap pertama yang harus dilakukan Penggugat (PT. Bais Nusantara) sesuai perijinan dalam kegiatan pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit serta mengoptimalkan fungsi sosial tanah adalah melaksanakan isi **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2009, tanggal 05 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursery dan Main Nursery) PT. Bais Nusantara ± 50 Ha, di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.**
8. Bahwa Diktum KETIGA huruf (f) dalam SK Bupati tentang pemberian Izin Lahan Pembibitan nomor : 525.26/309/H-XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009 berbunyi ***"Apabila di dalam lokasi yang diusulkan seluas ± 50 Ha tersebut masih terdapat tegakan, maka pada perusahaan yang bersangkutan diwajibkan menyelesaikan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
9. Bahwa lokasi lahan pembibitan yang diberikan oleh Tergugat seluas **seluas ± 50 Ha Faktanya masih terdapat tegakan (pohon) komersil** maka Penggugat diwajibkan mengurus dan mendapatkan izin Land Clearing (LC) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebelum melakukan pembukaan lahan.
10. Bahwa sesuai hukum yang berlaku Penggugat tidak bisa melakukan Pembersihan Lahan / Land Clearing (LC) apabila tidak memiliki Izin Land Clearing, dan apabila tetap melakukan Land Clearing tanpa ada memiliki Izin maka secara hukum Penggugat telah melanggar hukum, maka oleh sebab itulah Penggugat tidak berani melakukan land clearing sehingga dinilai oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak ada kemajuan dalam pembangunan perkebunan .
11. Bahwa untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan amanat **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2009, tanggal 05 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan**

Halaman 9 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pre Nursery dan Main Nursery) PT. Bais Nusantara ± 50 Ha, di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Land Clearing (LC) serta perijinan lain yang diperlukan kepada Tergugat cq Kepala dinas Pertanian dan Kehutanan antara lain :

Permohonan Izin Land Clearing (LC)

11. 1. Surat nomor : 09-PT-BN/TRK/2010 tanggal 30 Maret 2010.

Surat permohonan Penggugat tidak di tanggap.

11. 2. Surat nomor : 12/PT-BN/TRK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.

Surat tidak di tanggap .

11. 3. Surat nomor:15/PT-BN/TRK/VII/2010 tanggal 02 Agustus 2010.

Surat tidak di tanggap .

11. 4. Surat nomor : 19/PT-BN/TRK/XI/2010 tanggal 15 Agustus 2010

Surat tidak ditanggapi .

11. 5. Surat nomor : 01/PT-BN/TRK/I/2011 tanggal 03 Januari 2011.

Surat tidak ditanggapi .

11. 6. Surat nomor : 08/PT-BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Surat tidak ditanggapi .

11. 7. Surat nomor : 38/PT-BN/TRK/IV/2014 tanggal 04 Maret 2014.

Surat ditanggapi setelah pencabutan, melalui surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Nomor 520/79/Distahut-Hutbun/III/2014.

Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

11.7. Surat nomor : 07.-PT-BN/TRK/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.

Surat Tidak ditanggapi .

Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi

11.8. Surat nomor : 28-PT-BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Surat tidak ditanggapi

11.9. Surat nomor : 18-PT-BN/TRK/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tidak ditanggapi .

12. Bahwa Permohonan Perijinan-perijinan yang Penggugat ajukan / mohonkan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas pada angka 11.1 sampai dengan angka 11.8. mulai dari bulan Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 selama kurun waktu hampir 4 (empat) tahun Tidak Pernah Direspon oleh Tergugat .
13. Surat yang di tanggapi adalah Surat nomor : 38/PT-BN/TRK/IV/2014 tanggal 04 Maret 2014, yaitu setelah terbitnya **Surat Keputusan Nomor 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014.**
14. Bahwa tanpa adanya Izin sebagaimana yang kami mohonkan yaitu Izin Land Clearing (LC) Izin Pemamfaatan Kayu (IPK) dan Perpanjangan Izin Lokasi, tentu menjadi hambatan bagi Penggugat untuk melakukan aktivitas apapun di lapangan.
15. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas dan sesuai fakta bahwa disebabkan oleh Tergugat yang tidak menerbitkan atau memberikan ijin untuk persyaratan pembukaan lahan salah satunya Izin Land Clearing (LC) kepada Penggugat, hal inilah yang menjadi faktor **penghambat** bagi Penggugat untuk melakukan aktifitas apapun dilapangan .
16. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Pebruari 2014, adalah bertentangan dengan peraturan dasar yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang **Perkebunan** .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan, Pasal 1 angka 1 berbunyi ***“Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”***.

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang mencabut Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014, adalah tindakan yang tidak mendukung kegiatan perkebunan bahkan melanggar amanat undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan.

18. Bahwa pasal-pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan, yang secara khusus dilanggar oleh Tergugat diantaranya;

Pasal 2 berbunyi; ***Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpadan, kebersamaan keterbukaan serta berkeadilan.***

Pasal 3, Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat.***
- b. Meningkatkan penerimaan negara.***
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara.***
- d. Menyediakan lapangan kerja***
- e. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing.***
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri.***
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan***

Pasal 4, Perkebunan mempunyai fungsi;



- a. *Ekonomi, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.*
- b. *Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan*
- c. *Social budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.*

Pasal 19 ayat (1)

Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

19. **Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Pebruari 2014, **sangat sarat dengan unsur KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)** halmana setelah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Pebruari 2014, **maka 11 (sebelas) hari kemudian** Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 525.26/088/K-ii/2014, tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas \pm 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, **persis pada lahan / lokasi Penggugat (PT. Bais Nusantara) .****
20. Bahwa fakta adanya unsur Kolusi dan Nepotisme serta pelanggaran Asas umum Pemerintahan Negara Yang Baik terlihat pada Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama Seluas \pm 16.365 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, ada kejanggalan pada Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1. Rekomendasi dari Camat Tana Lia Nomor:

525.26/075/TU.CCL/IX/2013 tanggal 06 September 2013.

Bahwa rekomendasi diberikan diatas lokasi / areal Penggugat (PT. Bais Nusantara) sedangkan lokasi/areal statusnya masih dikuasai oleh Penggugat (PT. Bais Nusantara).

20.2. Permohonan PT. Mulia Agro Utama Nomor : 09/PEM/JKT/I/2014

perihal Surat Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa kejanggalannya adalah Rekomendasi Camat tanggal 06 September 2013 lebih dahulu daripada Permohonan PT. Mulia Agro Utama tanggal 29 Januari 2014, hal ini tidak lazim didalam pengurusan pada instansi Pemerintahan, apalagi dalam hal Permohonan Ijin Lokasi yang diajukan tanggal 29 Januari 2014 dan dikeluarkan izin pada tanggal 25 Pebruari 2014, dalam kurun waktu 19 (Sembilan belas hari kerja) lengkap dengan sistim Koordinat.

21. Bahwa dari uraian pada nomor 19 dan 20 diatas merupakan fakta, Tergugat sudah melanggar Hukum khususnya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. dan Asas umum Pemerintahan Negara Yang Baik Antara lain melanggar :

21.1. Pasal 1 ayat (4) **Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau Negara.**

21.2. Pasal 1 ayat (5) **Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.**

Halaman 14 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.3. Pasal 1 ayat (6) **Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** adalah asas yang menjunjung tinggi norma Kesusilaan, Kepatutan, dan Norma Hukum untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

21.4. BAB III . Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3 .

Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. **Asas Kepastian Hukum .**
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.**
3. **Asas Kepentingan Umum**
4. **Asas Keterbukaan**
5. **Asas Proporsionalitas**
6. **Asas Profesionalitas**
7. **Asas Akuntabilitas.**

Bahwa berdasarkan Dalil dan alasan Gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan agar Tergugat Menunda pelaksanaan **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26 / 074 / K – II / 2014. Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014**

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.**
2. **Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Februari 2014.**



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor :

525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Tanggal 4 Februari 2014.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
adilnya (ex aqua et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juni 2014, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

TANGGAPAN DAN PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT.

Bahwa Tergugat menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat dalam perkara a quo, karena alasan Penggugat yang menyatakan bahwa di lokasi areal perkebunan PT. Bais Nusantara terdapat ratusan warga yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada Penggugat, adalah merupakan alasan yang tidak benar, karena salah satu alasan pencabutan terhadap Keputusan Tergugat dalam perkara a quo, karena masyarakat sampai saat ini tidak mendapatkan kontribusi dengan keberadaan Penggugat selama ini.

Bahwa hal ini terbukti dimana pada saat Tim 9 (sembilan) melakukan peninjauan dilapangan pada tanggal 6 Oktober 2010 (setelah lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat mendapatkan Ijin Lokasi Perkebunan, dimana pekerja Penggugat yang ada di Lokasi hanyalah berjumlah 14 orang yang kegiatannya hanya sebatas pembuatan dan perbaikan jalan serta perintisan rencana tempat pembibitan, dan inipun bukan penduduk setempat.

Bahwa pekerjaan perbaikan jalan yang merupakan ex jalan Logging perusahaan terdahulu (bukan jalan dibuat baru) oleh Pekerja Penggugat tersebut diperkirakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan 3 (tiga) hari menjelang dilakukan peninjauan dilapangan tersebut, jadi jelas selama kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun pemberian ijin kepada Penggugat dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak ada melaksanakan kegiatan, nanti pada saat mau dilakukan peninjauan kelapangan oleh Tim Sembilan baru Penggugat terburu-buru melakukan kegiatan perbaikan jalan;

Bahwa disamping itu pencabutan Keputusan Tergugat a quo adalah karena adanya keberatan dari masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 19 Desember 2013 yang dikirimkan kepada Bupati Tana Tidung cq. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Surat Kepala Desa Tanah Merah tertanggal 16 Januari 2014 yang dikirimkan kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara, dimana dijelaskan bahwa keberadaan Penggugat/PT. Bais Nusantara sampai saat ini belum pernah melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Kelapa Sawit pada areal izin yang berikan, padahal masyarakat setempat sangat mengharapkan kegiatan tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena tidak memberikan dampak untuk kepentingan umum atau tidak ada kepentingan umum yang dirugikan meskipun Keputusan tersebut tetap dilaksanakan, karenanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan a quo sangat beralasan untuk ditolak;

TANGGAPAN ATAS ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Menanggapi alasan dan dasar Gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2014, dengan ini Tergugat ajukan tanggapan atau Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak semua alasan dan dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo, kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;

Bahwa penerbitan Keputusan tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak diberikannya Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Bupati Tana Tidung kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara pada tahun 2009, sampai saat ini kenyataan pada lokasi dimaksud tidak ada penambahan kegiatan serta tidak ada kegiatan baik kemajuan kegiatan pembangunan perkebunan maupun kemajuan perolehan hak atas tanah. Bahwa pertimbangan ini didasarkan pada hasil peninjauan lapangan pada lokasi PT. Bais Nusantara pada tanggal 6 bulan Oktober 2010, oleh Tim 9, dimana sebagai contoh yang disampaikan Penggugat/PT. Bais Nusantara dikatakannya telah dilakukan pemberishan Lahan Pembibitan Pre Nursery \pm 50 Ha, tetapi kenyataannya dilapangan hanya ada \pm 3 Ha, padahal pemberian izin telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun. (lihat Berita Acara Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Izin Lokasi Perkebunan PT. Bais Nusantara seluas 9.864 Ha di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 6 Oktober 2010).

3. Bahwa pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat/PT. Bais Nusantara, sebagaimana Keputusan Tergugat Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, telah diikuti dengan ketentuan yang mewajibkan Penggugat memasang tanda-tanda batas setiap sudut dan secepatnya mengajukan permohonan hak atas tanah, dan Penggugat PT. Bais Nusantara juga diwajibkan setiap bulan membuat laporan tentang kemajuan usahanya, setiap 3 bulan harus melaporkan perkembangan perolehan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, selambatnya 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah izin lokasi diterbitkan Penggugat juga harus menyerahkan rencana perkebunan (site planning) dan Jadwal (time schedule) dan ketentuan ini adalah merupakan hal yang prinsip yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat.

Bahwa akan tetapi sampai berakhirnya waktu izin lokasi selama 12 bulan, ternyata ketentuan yang merupakan kewajiban Penggugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga jelas Ijin Lokasi Perkebunan tidak berlaku lagi sehingga cukup alasan untuk dicabut.

4. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan tidak dapat melaksanakan Usaha Perkebunan dan Pembibitan dikarenakan tidak diberikannya Izin LC dari Tergugat tidaklah berdasar, karena berdasarkan **Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2009 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursry dan Main Nursery) PT.Bais Nusantara ± 50 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 5 Oktober 2009,** telah secara jelas disebutkan **PERTAMA : Memberikan Izin Pembukaan Lahan (IPL) / Land Clearing (LC) kepada Nama Perusahaan PT. Bais Nusantara.**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut jelas Penggugat telah mendapatkan **Izin Land Clering (LC) dari Tergugat untuk melakukan kegiatan Pre Nursery dan Main Nursery diatas areal ± 50 Ha di Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung,** akan tetapi dari lokasi untuk lahan pembibitan Pre Nursery dan Main Nursery saja yang sudah diberikan seluas lebih kurang 50 Ha yang dikatakan Penggugat telah dilaksanakannya ternyata pada saat ditinjau dilokasi lahan yang dibersihkan untuk pembibitan Pre Nursery dan Main Nursery dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun ternyata hanya dibuat seluas lebih kurang 3 Ha, inipun baru dilakukan Penggugat menjelang adanya peninjauan lapangan oleh Tim Sembilan pada bulan Oktober 2010 tersebut, jadi jelas Penggugat dalam hal ini hanya bermaksud untuk mengambil dan memanfaatkan kayunya saja, karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya pembuatan Lahan Pembibitan Pre Nursery dan Main Nursery) untuk areal seluas seperti yang dimohonkan yaitu lebih kurang 50 Ha.

6. Bahwa hal demikian membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan usaha perkebunan pada areal yang diberikan, yang mengakibatkan Warga sekitar lokasi/Masyarakat Desa Tana Merah Kecamatan Tana Lia tidak mendapatkan dampak yang positif/bermanfaat atas kehadiran Penggugat, yang pada gilirannya masyarakat sekitar/Warga Desa Tanah Merah tidak mendukung lagi keberadaan Penggugat/PT.Bais Nusantara (lihat Surat Pernyataan Masyarakat Tana Merah tertanggal 27 Juli 2010);
7. Bahwa permohonan Ijin Land Clearing yang diajukan Penggugat pada tanggal 30 Maret 2010 bukanlah berkaitan dengan areal pembibitan Pre Nursery dan Main Nursery untuk areal lebih kurang 50 Ha dimaksud, akan tetapi permohonan tersebut adalah berkaitan dengan areal seluas lebih kurang 3000 Ha, padahal untuk areal seluas lebih kurang 50 Ha saja yang sudah diberikan Ijin Land Clearingnya tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat, dan Penggugat hanya dapat mengerjakannya lebih kurang 3 Ha saja.
8. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat diberikan lagi Izin Land Clearing seluas 3000 Ha sebagaimana yang dimohonkan Penggugat Sesuai Suratnya Nomor : 09-PT/BN/TRK/2010 tanggal 30 Maret 2010, sedangkan Izin Land Clearing untuk seluas \pm 50 Ha yang diberikan kepada Penggugat, ternyata yang dapat dikerjakan oleh Penggugat hanya \pm 3 Ha, jadi dalam hal ini Penggugat memang tidak dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perkebunan sebagaimana yang telah ditentukan;
9. Bahwa tahapan awal untuk melakukan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan berupa pemberian **Izin Lokasi Perkebunan** kepada Penggugat telah diberikan oleh Tergugat berikut dengan ketentuan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat, demikian juga dengan **izin Pembukaan**

Halaman 20 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Pembibitan untuk seluas \pm 50 Ha, berikut kewajiban-kewajibannya, akan tetapi ternyata oleh Penggugat kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Pembukaan Lahan Pembibitan **tidak dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya**, sehingga **alasan Tergugat melakukan Pencabutan terhadap Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan terhadap Penggugat dalam perkara aquo adalah telah berdasar dan beralasan menurut hukum**, serta sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku (Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan) dan bukan sebagai pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Keputusan Tergugat a quo beralasan untuk dipertahankan;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUN Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor: 525. 26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Pebruari 2014.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Juni 2014 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2014;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K-II/2014, tanggal 14 Februari 2014 Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bais Nusantara Akta No : 6 Tanggal 3 April 2008. Notaris Oeij Jian Hiap, S.H.;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Tempat Usaha PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemasangan Reklame PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22504.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 02 Mei 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Kepada Bupati Tana Tidung Nomor : 03-PT/BN/TRK/V/2009, tanggal 12 Mei 2009 Perihal : Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bukti P-9 : Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/II-VII/2009, tanggal 21 Juli 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;

Halaman 22 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perihal : Pernyataan Kesanggupan tanggal 10 Agustus 2009;
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara No. 08-PT/BN/TRK/IX/2009 tanggal 25 September 2009 Perihal : Permohonan Lokasi Pembibitan Kelapa Sawit;
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/309/H-XI/2009, tanggal 5 Oktober 2009 Tentang pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursery Dan Main Nursery) PT. Bais Nusantara ± 50 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor : 27/660/BPDL-IXI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Dengan Luas ± 11.200 Ha Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan Timur;
- Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Nomor : 02/660/BPDL-III/2010 tanggal 1 Maret 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pabrik Minyak Sawit PT. Bais Nusantara Dengan Luas ± 11.200 Ha Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan Timur;
- Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/BN/TRK/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 Perihal : Permohonan Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 12/PT-BN/TRK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Masyarakat Tana Lia Perhal : Aspirasi Masyarakat Tana Lia tanggal 1 Juni 2010;
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 13/PT-BN/TRK/IV/2010 tanggal 21 Juni 2010 Perihal : Mohon Penjelasan Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;

Halaman 23 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 14/PT-BN/TRK/IV/2010 tanggal 23 Juni 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 15/PT-BN/TRK/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 19/PT-BN/TRK/XI/2010 tanggal 15 November 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 20/PT-BN/TRK/XI/2010 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 01/PT-BN/TRK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 38/PT-BN/TRK/IV/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal : Permohonan Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Pertanian Dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 520/79/Distahut-Hutbun/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 Perihal : Tanggapan Permohonan LC;
- Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 42/BN-TRK/IV/2014 tanggal 26 April 2014 Perihal : Sanggahan;
- Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 18-PT/TLN/TRK/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;
- Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 28-PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;
- Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 07-PT/BN/TRK/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 Perihal : Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Bais Nusantara;
- Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tembusan dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0457KLA/0396.2011/KI-23/Tim 4/XII/2011, tanggal 28

Halaman 24 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 Perihal : Permintaan klarifikasi terkait permohonan ijin land clearing yang diajukan oleh PT. Bais Nusantara;

- Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/BS/TRK/I/2009 tanggal 10 September 2009 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap I;
- Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT/BS/TRK/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap II;
- Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 10-PT/BS/TRK/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap III;
- Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 22-PT/BN/TRK/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap IV;
- Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 23-PT/BN/TRK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap V;
- Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 25-PT/BS/TRK/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap VI;
- Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 27-PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal : Laporan Kegiatan Proses Izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Tahap VII;
- Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 06/S/LKPD KTT 2010-b/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 Perihal : Permintaan Penjelasan Setoran PT. Bais Nusantara Kepada Pemkab Tana Tidung;

Halaman 25 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto tegakan pohon didalam lokasi perkebunan Kelapa sawit termasuk didalam lokasi pembibitan seluas 50 ha, yang dimohonkan Izin Land Clearing dan Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bukti P-41 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
- Bukti P-42 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Cruising (LHC) tertanggal 26 Mei 2011;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K-II/2014, tertanggal 14 Februari 2014 Tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan Dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Izin Lokasi Perkebunan PT. Bais Nusantara seluas 9.864,84 Ha Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tertanggal 6 Oktober 2010;
- Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Tana Lia (Desa Tanah Merah, Desa Sambungan dan Desa Tengku Dacing) tertanggal 27 Juli 2010;
- Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Dinas Pertanian Dan Kehutanan, Nomor : 520/565/Distahut-Hutbun/XII/2013, tertanggal 13 Desember 2013 Perihal : Panggilan I, ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Dinas Pertanian Dan Kehutanan, Nomor : 520/589/Distahut-Hutbun/XII/2013, tertanggal 31 Desember 2013 Perihal : Panggilan II, ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;
- Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 01-PT/BN/TRK/I/2014, tertanggal 6 Januari 2014 Perihal : Tanggapan atas Panggilan I dan II, ditujukan kepada Bapak Mohd. Idham Nur, S.hut., Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Dinas Pertanian Dan Kehutanan, Nomor : 520/08/Distahut-Hutbun/I/2014, tertanggal 09 Januari 2014 Perihal : Panggilan III, ditujukan kepada Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;
- Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Sambungan, Nomor : 37/DSMB/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013 Perihal : Permohonan, ditujukan Kepada Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan di Tedeng Pale;
- Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah, Nomor : 149/13.2001/DTM/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013 Perihal : Permohonan, ditujukan Kepada Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan di Tedeng Pale;
- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Sambungan, Nomor : 065/DSMB/I/2014, tertanggal 16 Januari 2014 Perihal : Penolakan, ditujukan Kepada Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah, Nomor : 154/13.2001/DTM/I/2014, tertanggal 16 Januari 2014 Perihal : Penolakan, ditujukan Kepada Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;

Halaman 27 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 37-PT-BN/TRK/I/2014, tertanggal 24 Januari 2014 Perihal : Tanggapan Klarifikasi Penolakan, ditujukan kepada :
 1. Camat Tana Lia
 2. Kepala Desa Tanah Merah
 3. Kepala Desa SambunganDi Tana Lia
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/II-VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/1309/H-XI/2009, tertanggal 5 Oktober 2009 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Pre Nursery Dan Main Nursery) ± 50 Ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009, tertanggal 16 Desember 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 09-PT-BN/TRK/III/2010, tertanggal 30 Maret 2010 Perihal : Permohonan Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung c/o Kepala Dinas perkebunan dan Kehutanan Kab. Tana Tidung di Tidung Pale;
- Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 20 Agustus 2010, Perihal Tanggapan PT. Bais Nusantara;
- Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 21-PT-BN/TRK/X/2010, tertanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara, ditujukan kepada : Bapak Gubernur c/o Kepala Dinas Perkebunan Prov Kal-Tim di Samarinda;
- Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara Nomor : 26-PT-BN/TRK/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011

Halaman 28 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara, ditujukan kepada : Bupati Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;

- Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 525.26/218/DKP/VI/2011, tertanggal 8 Juni 2011 Perihal : Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Land Clearing, ditujukan kepada : Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;
- Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 Januari 2012 Perihal : Klarifikasi terkait Permohonan Izin Land Clearing PT. Bais Nusantara, yang ditujukan kepada OMBUDSMAN R.I. di Jakarta;
- Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Dinas Pertanian Dan Kehutanan Nomor : 520/79/Distahut-Hutbun/III/2014, tertanggal 06 Maret 2014 Perihal : Tanggapan Permohonan LC, ditujukan kepada : Direktur PT. Bais Nusantara di Tarakan;
- Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Kehilangan Barang Nomor : LP/B/1233/VIII/2014/SPKT, tanggal 15 Agustus 2014, dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat berharga Nomor : LP/B/1233/VIII/2014/SPKT, tanggal 15 Agustus 2014;
- Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nama-Nama Warga Desa Sambungan yang menginginkan Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara;
- Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nama-Nama Warga Desa Tanah Merah yang menginginkan Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara;
- Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto- Foto Dokumentasi hasil Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Tim 9 pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2010;
- Bukti T-27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/G/2011/PTUN-SMD, tanggal 22 Juli 2011, dalam perkara antara PT. Arta Buana Continental melawan Bupati Tana Tidung tentang Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tana Tidung;
- Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/088/K-II/2014, tentang Pemberian Izin Lokasi

Halaman 29 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 16.365 Ha. Di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, tertanggal 25 Pebruari 2014;

- Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/135/K-IV/2014, tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan Pembibitan (Fre Nursery dan Main Nursery) PT. Mulia Agro Utama seluas \pm 200 Ha. Di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;
- Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertanian dan Kehutanan tanggal 16 Juni 2014, Perihal : Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat PT. Mulia Agro Utama;
- Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertanian dan Kehutanan masing-masing tertanggal 23, 24, 27 Juni 2014, Perihal : Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) yang ditujukan kepada PT. Mulia Agro Utama;
- Bukti T-32 : Fotokopi dari fotokopi Hasil cetakan asli Dokumentasi pendaratan dan pemanfaatan alat berat pada lokasi izin pembukaan lahan pembibitan seluas \pm 200 Ha;
- Bukti T-33 : Fotokopi dari fotokopi Hasil cetakan asli Dokumentasi pengangkutan dan pendaratan bibit kelapa sawit yang telah siap ditanam di areal Izin Usaha;
- Bukti T-34 : Fotokopi dari fotokopi Hasil cetakan asli Dokumentasi Lokasi yang telah dibersihkan untuk pembibitan seluas \pm 200 Ha yang sebagian telah siap untuk digunakan penempatan kantong plastic untuk ditanami butir kecambah kelapa sawit;
- Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Master Data Karyawan PT. MAU Agustus 2014, yang direkrut dari Warga Desa Sambungan dan Warga Desa Tanah Merah;
- Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertanian dan Kehutanan tertanggal 18 Agustus 2014 Perihal : Pemberitahuan kepada PT. Mulia Agro Utama untuk menyeter Dana Jaminan Kesungguhan serta Bukti Setor yang telah dilakukan oleh PT. Mulia Agro Utama pada Bank Kaltim sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Mulia Agro Utama tertanggal 16 April 2014 yang isinya akan memberikan Plasma kepada Warga Desa Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dan Warga Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia,
Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama SIDIK, M. HARISYAH, RAHMAD, dan ASRAN NASUTION;

Saksi SIDIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Merah sejak tahun 1998 s.d. tahun 2006, dan terpilih kembali sejak tahun 2007 s.d. tahun 2013;
- Bahwa saksi pada waktu PT. Bais Nusantara mengajukan ingin membangun perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tana Lia tahun 2009, sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa pernah menerima permohonan rekomendasi dari PT. Bais Nusantara untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia;
- Bahwa benar saksi yang memberikan rekomendasi melalui Camat kemudian dilanjutkan ke Bupati;
- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari saksi (Kepala Desa), atasan saksi yaitu Camat/Bupati memberikan ijin kepada PT. Bais Nusantara untuk membangun perkebunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi \pm 11.200 hektar ijin lokasi yang diberikan;
- Bahwa saksi melihat ada aktivitas di lokasi yang dibeikan ijin kepada PT. Bais Nusantara berupa pembuatan kantor dan tempat pembibitan;
- Bahwa saksi melihat selain tempat pembibitan, fasilitas yang dibangun PT. Bais Nusantara berupa penggusuran lahan untuk pembuatan badan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bais Nusantara ada sebagian merekrut warga desa untuk dipekerjakan di tempat pembibitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah membuat kantor, lahan pembibitan dan pembuatan badan jalan, kegiatan PT. Bais Nusantara tidak berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Izin Land Clearing tidak diberikan kepada PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui area batas-batas PT. Bais Nusantara terdiri dari 3 (tiga) desa meliputi Desa Tanah Merah, Desa Sambungan, dan Desa Tengku Dacing;
- Bahwa saksi mengetahui diantara desa tersebut masih ada tegakan-tegakan pohon dalam hal ini yang bernilai komersial;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada warga saksi yang ditahan/ditangkap jika menebang;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, ada warga saksi yang memotong pohon kayu tapi bukan kayu komersial;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai Kepala Desa tidak tahu apakah pernah membuat surat kepada Bupati Tana Tidung untuk segera menerbitkan Izin Land Clearing untuk PT. Bais Nusantara;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-18 mengenal yaitu Basran Y dan Harisyah adalah warga tanah merah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencabutan izin dari PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan infrastruktur di lokasi dari tahun pembuatan infrastruktur sampai dengan sekarang sampai dicabutnya izin PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang-orang PT. Bais Nusantara yang stand by atau mengerjakan sesuatu di lokasi area;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan yang dibangun di lokasi PT. Bais Nusantara setelah melihat bukti P-40;
- Bahwa saksi setelah melihat bukti P-40 bukan cuma 1 (satu) bangunan tapi masih ada 1 (satu) lagi.
- Bahwa saksi lihat ya yang seperti ini tegakkan kayu tapi masih ada yang lebih besar lagi;

Halaman 32 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lahan tersebut bekas apa;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang sudah dimobilasi di lokasi PT. Bais Nusantara berupa traktor 1 unit dan eksapator 1 unit;
- Bahwa saksi mengetahui hanya pembuatan badan jalan belum pengerasan;
- Bahwa saksi mengetahui yang 50 hektar dari perencanaan;
- Bahwa yang bekerja di perusahaan itu warga saksi (Tanah Merah) tapi hanya satu yang dikenal;
- Bahwa setahu saksi ijin lokasi yang telah diberikan kepada PT. Bais Nusantara seluas ± 11.200 Ha. masih ada tegakan kayu seluruhnya;
- Bahwa setahu saksi kayu itu yang ada 80 up dan 60 up masih banyak disekitar pembibitan;
- Bahwa saksi belum pernah tahu kalau perusahaan diberikan Izin Land Clearing;
- Bahwa saksi belum pernah tahu Izin Land Clearing seluas ± 50 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu ijin-ijin yang diberikan kepada PT. Bais Nusantara siapa yang menerbitkan;
- Bahwa saksi lupa terakhir datang ke lokasi;
- Bahwa saksi lupa kapan datang kesana sewaktu ijin lokasi diberikan pada perusahaan pada awal tahun 2009;
- Bahwa saksi ketahui mengenai perkembangan di lokasi adalah pembuatan base camp, tempat perkantoran, lahan pembibitan ± 3 Ha. dan pembuatan badan jalan, yang 50 Hektar yang dirintis dan 3 Hektar yang bersih.
- Bahwa yang diketahui saksi mengenai orang kampung yang direkrut sebagai karyawan hanya pak Majid, dan saksi tidak mengecek keseluruhannya, tetapi banyak yang bekerja di perusahaan itu;
- Bahwa mengenai rekomendasi yang saksi terbitkan itu dijamin Pemerintahan Tana Tidung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak lokasi PT. Bais Nusantara dengan Pusat Pemerintahan Desa;

Halaman 33 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa rintisan yang 50 Ha. batasannya yang dirintis hanya kayu-kayu yang kecil saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tim yang turun ke Lokasi PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi mengatakan rekomendasi untuk PT. Bais Nusantara berdasarkan permohonan PT. Bais Nusantara kemudian diajukan ke Camat;
- Bahwa saksi mengatakan kerjasama koperasi dengan PT. Bais Nusantara masalah pembangunan yang ada di lokasi dan saksi tidak tahu apakah koperasi masih menjalankan usahanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa dan saksi mengetahui ijin PT. Bais Nusantara dicabut dari orang;
- Bahwa saksi mengatakan masalah tegakkan kayu masuk wilayah PT. Bais Nusantara;

Saksi M. HARISYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua Koperasi Sepakat Taka dibentuk tahun 2000 dan yang menjadi anggota koperasi hanya warga Tanah Merah;
- Bahwa saksi mengatakan koperasi menjalin mitra dengan PT. Bais Nusantara sejak tahun 2009 sampai sekarang, kerjasamanya dalam bentuk borongan, persiapan pembibitan di lokasi, termasuk dalam pembangunan mes dan kantor juga jalan swadaya masyarakat dan semua atas biaya PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi melihat bukti P-40 dan benar bangunan itu yang dikerjakan koperasi;
- Bahwa saksi mengatakan dalam lokasi PT. Bais Nusantara banyak tegakkan kayu;
- Bahwa saksi mengatakan betul tanda tangan saksi tapi tidak ada balasan dari Bupati Tana Tidung;
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini koperasi tidak terjalin hubungan dengan PT. Bais Nusantara;

Halaman 34 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar diterbitkannya Ijin Land Clearing untuk PT. Bais Nusantara, dan yang 50 hektar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengerjakan yang 3 hektar itu tahun 2012 dan saksi tahu tim yang turun dari Kabupaten ada mengetahui orang-orang dari tim seperti. M. Tajudin Nor, pak Latif dan pak Abdul Majid;
- Bahwa saksi pernah tahu PT. Bais Nusantara mengajukan permohonan 3000 Hektar setelah 50 hektar.
- Bahwa saksi mengatakan ada anggaran yang diberikan perusahaan kepada koperasi untuk pekerjaan dan dalam 1 (satu) bulan anggaran yang diberikan oleh PT. Bais Nusantara kepada koperasi hanya terhitung dalam nilai-nilai pekerjaan;
- Bahwa saksi mengatakan ada \pm 68 orang anggota koperasi Tanah Merah, belum pernah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM tapi AD dan ART ada dan terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Bulungan dan sekarang masih aktif;
- Bahwa saksi mengatakan mengenai perintisan yang 50 hektar, difasilitasi oleh koperasi;
- Bahwa saksi mengatakan mengenai perintisan yang 50 hektar, yang 3 hektar khusus untuk pembibitan selebihnya untuk persiapan perluasan, karena untuk 6 hektar;
- Bahwa saksi mengatakan kegiatan lain di luar 3 hektar dengan base camp ada pematokan, tiap-tiap titik koordinat dipasang patok;
- Bahwa saksi mengatakan kalau PT. MAU di Desa Sambungan, dan saksi tidak tahu apakah masyarakat Desa Sambungan juga dilibatkan dalam membuka lahan 200 hektar itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lahan tumpang tindih, di wilayah Desa Tanah Merah terkhusus pada wilayahnya dulu PT. Bais Nusantara tetapi saksi tidak tahu berapa hektar yang tumpang tindih oleh perusahaan itu;

Halaman 35 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi PT. Bais Nusantara, pada saat tim turun ke lokasi ada orang dari PT. Bais Nusantara yaitu pak Ahmad;
 - Bahwa saksi tahu lokasi PT. Bais Nusantara, terakhir saksi melihat lokasi ijin perkebunan PT. Bais Nusantara pada tahun 2013 dan saksi tahu ijin PT. Bais Nusantara dicabut awal tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui ada yang melakukan kegiatan selain PT. Bais Nusantara yaitu PT. Mulia Agro Utama (MAU) dan perusahaan itu melakukan kegiatan sekitar bulan April 2014 dan kegiatan perusahaan adalah membersihkan lahan seluas 200 hektar di Desa Sambungan;
 - Bahwa saksi tahu PT. Mulia Agro Utama bergerak dibidang perkebunan dan saksi terakhir kali berhubungan dengan PT Bais Nusantara \pm 1 (satu) tahun lalu;
- Saksi RAHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Bais Nusantara sejak tahun 2010 s/d Mei 2011 dan saksi adalah tehnisi perkebunan kelapa sawit PT. Bais Nusantara;
 - Bahwa saksi sebelum bekerja di PT. Bais Nusantara, pengalaman saksi di perusahaan perkebunan lain di perusahaan kelapa sawit sejak tahun 1976;
 - Bahwa saksi mengatakan progres yang saksi kerjakan di areal PT. Bais Nusantara mulai dari Desa Tanah Merah sampai ke sawah, gunung direndahkan dan lahan pembibitan 3 hektar;
 - Bahwa setahu saksi ijin di lokasi PT. Bais Nusantara masih ada tegakan kayu komersial dan tidak tahu ada berapa banyak tegakan kayu dan saksi ada di lokasi pada saat tim turun;
 - Bahwa saksi tidak tahu ijin PT. Bais Nusantara dicabut dan saksi pernah dengar permohonan ijin dari PT. Bais Nusantara;
 - Bahwa saksi mengatakan dalam tahun 2010 s/d tahun 2011, yang saksi kerjakan di lokasi berupa pembuatan badan jalan, membuat tapal batas dan lahan pembibitan;

Halaman 36 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASRAN NASUTION, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil pertemuan saksi di Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, saksi langsung ke Dinas Kehutanan di Bagian Produksi, untuk memotong kayu harus ada ILC dan IPK;
- Bahwa saksi mengatakan ukuran kayu yang boleh ditebang untuk diameter 10 harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu perusahaan tentang Ijin Land Clearing atau Ijin Pemanfaatan Kayu;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing atas nama BADARUDIN, IDRIS, SYAHRIN, IDRIS HENDRO WIBOWO dan RUDIANSYAH;

Saksi BADARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengetahui PT. Bais Nusantara mendapat ijin lokasi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tana Lia tahun 2009;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Sambungan;
- Bahwa setahu saksi ijin lokasi yang diberikan kepada PT. Bais Nusantara itu meliputi Desa Tanah Merah;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa / Perangkat Desa pada saat PT. Bais Nusantara mendapatkan ijin;
- Bahwa saksi mengatakan kalau dari di Desa Sambungan ke tempat PT. Bais Nusantara mendapatkan ijin jaraknya ± 4 Km kalau mengikuti jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu selama mendapatkan ijin apakah PT. Bais Nusantara sudah ada melakukan kegiatan perkebunan, dan saksi sampai saat ini tidak pernah ke lokasi PT. Bais Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini ada perusahaan lain yang masuk ke wilayah Kecamatan Tana Lia yaitu PT. Mulia Agro Utama;
- Bahwa setahu saksi PT. Mulia Agro Utama mendapatkan ijin dari Bupati setelah ada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat barulah Bupati memberikan ijin yaitu tahun 2013;
- Bahwa saksi mengatakan yang menghadiri pertemuan itu Ketua Adat, Kepala Desa dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan pertama dilakukan oleh Ketua Adat, Kepala Desa dan Ketua-ketua RT;
- Bahwa saksi mengatakan diundang pertemuan, pertemuan pertama di hotel Dinasti, kedua diundang di hotel Monaco, ketiga perusahaan langsung datang ke Tanah Merah, seluruh masyarakat Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan di Tanah Merah dihadiri \pm 600 orang;
- Bahwa saksi mengatakan yang disampaikan oleh PT. MAU kepada masyarakat pada saat pertemuan ketiga adalah Sosialisasi, perusahaan menawarkan kerjasama ingin membangun perkebunan di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu perusahaan belum diberikan ijin dan ijin perusahaan itu beroperasi \pm 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengatakan kegiatan yang dilakukan PT. MAU pertama datang ke Desa Sambungan membawa alat berat 11 (sebelas) unit, kemudian mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, memberikan bantuan mobil (pick up) kepada ke dua desa. Setelah diberi Ijin Land Clearing yang 200 hektar baru perusahaan bergerak;
- Bahwa saksi mengatakan di lokasi 200 hektar tegakan kayu yang kecil ada, yang besar kurang;

Halaman 38 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi melihat sendiri hasil dari pekerjaan PT. Mulia Agro Utama untuk areal yang 200 hektar karena mereka lalui di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada mendatangkan bibit 1 (satu) ponton \pm 31 ribu bibit naik ke lokasi tapi belum ditanam;
- Bahwa saksi mengatakan perusahaan ada melibatkan masyarakat di kedua desa yaitu Desa Sambungan dan Desa Tanah Merah, jumlah masyarakat yang dilibatkan perusahaan \pm 60 (enam puluh) orang dari kedua desa;
- Bahwa saksi mengatakan PT. MAU ada membuat pernyataan sebelum perusahaan masuk sudah ada perjanjian untuk memberikan plasma kepada masyarakat baik Desa Sambungan maupun Desa Tanah Merah dan setiap keluarga diberikan lewat Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan manfaatnya PT. MAU terhadap masyarakat sekitarnya ada lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi bagi warga;
- Bahwa saksi setelah melihat bukti T-8 pernah menandatangani agar PT. Bais Nusantara dicabut ijinnya saksi sebagai Ketua Majelis Adat Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan Ketua Adat Tanah Merah, Ketua Majelis Adat Tanah Merah dan Kepala Desa yang terkait langsung mengajukan permohonan pencabutan;
- Bahwa saksi mengatakan kegiatan lokasi PT. MAU yang saksi tahu letaknya di Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui ada kegiatan perkebunan di Desa Tanah Merah;
- Bahwa saksi mengetahui ada ijin di tahun 2009 dari Kepala Desa Tanah Merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terbitnya bukti T-8 ada pertemuan dan sebelumnya ada musyawarah dengan Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan;

Halaman 39 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masukkan dari masyarakat sehingga mereka menolak PT. Bais Nusantara karena selama mendapat ijin sampai saat ini realisasinya PT. Bais Nusantara di lapangan tidak ada, tidak ada manfaatnya hasil musyawarah masyarakat. Dan Saat ini PT. MAU yang bermanfaat dan ada bukti kegiatannya;
- Bahwa saksi mengatakan di Desa Sambungan yang lahan 200 hektar belum ada koperasi dan yang mewadai langsung dari PT. MAU;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang 200 hektar di Desa Sambungan, ada lahan lain seluas ± 16.000 hektar yang akan dibuka PT. MAU setelah mendengar dari Kepala Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan yang ± 16.000 hektar pernah disosialisasikan dengan masyarakat pertemuan yang ketiga di Kecamatan Tana Lia;
- Bahwa setelah melihat bukti T-3 saksi mengatakan betul tanda tangan saksi, saksi menandatangani karena selama PT. Bais Nusantara mendapatkan perijinan tidak pernah realisasinya di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Bais Nusantara, saksi tidak terlibat koperasi hanya hubungan sepupu dengan Ketua Koperasi Sepakat Taka;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi dan pada saat ijin PT. Bais Nusantara diterbitkan saksi tidak pernah melihat kegiatan-kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui ± 12 (dua belas) orang dari dua desa yang datang di hotel Dinasti di Tarakan pada saat itu, tanggal pertemuan saksi lupa, yang membiayai ke hotel Dinasti adalah PT. Mulia Agro Utama;
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan ke dua di hotel Monaco di Tarakan dihadiri ± 45 (empat puluh lima) orang yang membiayai ke hotel Monaco adalah PT. Mulia Agro Utama;
- Bahwa saksi mengatakan dari hasil pertemuan tersebut belum ada dibuat kesepakatan, dukungan masyarakat terhadap PT. MAU itu Setelah ada pertemuan ke dua desa Di Kecamatan Tana Lia;

Halaman 40 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat bukti T-3 pada tanggal 27 Juli 2010 saksi ada menandatangani dukungan, saksi menandatangani di Desa Sambungan;
- Bahwa saksi pernah mendengar / tidak pernah melihat infrastruktur yang dibangun sdr. Harisyah di PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi sering wira - wiri dari Desa Sambungan ke Desa Tanah Merah, kalau dari Desa Sambungan \pm 4 km, kalau dari rumah saksi ke Tanah Merah \pm 2 km. Di jalan yang dilewati saksi jalan besar sudah ada aspalnya;
- Bahwa saksi mengatakan kalau dari Desa Sambungan ke Desa Tanah Merah tidak ada tegakan kayu dipinggir jalan, kalau masuk ke dalam \pm 200 meter ada melihat tegakkan pohon kayu dalam hal ini yang diameter 20 cm up dan itu hanya jenis kayu kempas;
- Bahwa saksi mengetahui luas ijin PT. Bais Nusantara yang diberikan Bupati Tana Tidung seluas 11.200 hektar dan sepengetahuan saksi hanya di Desa Tanah Merah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dari ijin tersebut mencakup 3 (tiga) desa dan saksi tidak tahu bahwa ijin perkebunan PT. Bais Nusantara dicabut;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi PT. Bais Nusantara, saksi ada rumah di Desa Tanah Merah;
- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah saksi ke lokasi PT. Bais Nusantara \pm 2 (dua) Km;
- Bahwa saksi mengatakan dari beberapa pertemuan, hasil pertemuan ke 3 di Desa Tanah Merah adalah untuk kesepakatan menerima perkebunan dari PT. MAU dan untuk menyerahkan mobilisasi;
- Bahwa saksi mengatakan dari hasil pertemuan ada saksi tandatangani dalam bentuk rekomendasi;
- Bahwa saksi mengatakan tahu isi suratnya berupa Surat Permohonan yang ditandatangani saksi selaku Tokoh Adat pada bukti T-8 mengenai tentang masa ijinnya (PT. Bais Nusantara) habis karena tidak ada kegiatannya;

Halaman 41 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDRIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Perangkat Desa di Desa Tanah Merah di Kecamatan Tana Lia dan saksi berdomisili di Desa Tanah Merah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat PT. Bais mendapatkan ijin dari Bupati untuk membuka perkebunan di Tanah Merah dan seingat saksi waktu menjadi staf antara tahun 2008/ tahun 2009;
- Bahwa saksi melihat PT. Bais Nusantara pernah melakukan kegiatan perkebunan di Desa Tanah Merah ada lahan penyemaian bibit seluas 3 hektar dan saksi melihat belum bersih, sebatas perintisan-perintisan saja;
- Bahwa setelah melihat bukti T-26 yang saksi lihat seperti itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada aktivitas lain yang dikerjakan seperti mendatangkan bibit, hanya rintisan saja;
- Bahwa saksi pernah ke Desa Sambungan dan hampir setiap hari dan saksi melihat sendiri aktivitas usaha perkebunan di Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan PT. Mulia Agro Utama masuk di Kecamatan Tana Lia mendapatkan ijin awal tahun 2014, \pm 3 bulan yang lalu sudah mulai beraktifitas;
- Bahwa saksi melihat sendiri PT. Mulia Agro Utama telah menyemai bibit kemudian mendatangkan bibit dari ponton karena masyarakat Desa Tanah Merah banyak yang bekerja diperusahaan ada \pm 40 orang dari Desa Tanah Merah yang sudah bekerja di PT. Mulia Agro Utama lewat desa dan ada juga \pm 20 orang yang bekerja dari Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Aparat Desa \pm 15 tahun bekerja;
- Bahwa saksi mengatakan ijin PT. Bais Nusantara dari tahun 2008 s/d tahun 2010 ada kegiatan hanya membuat lahan \pm 3 hektar untuk penyemaian;
- Bahwa saksi tahu ijin PT. Bais Nusantara dicabut karena tembusan ada di Kantor Kepala Desa, ada kop suratnya dan ada Keputusan Bupati;

Halaman 42 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lahan yang \pm 200 hektar ijin PT. Mulia Agro Utama lokasinya di Desa Sambungan, saksi melihat faktual di lapangan sudah terbuka sudah dapat dilihat dari pandangan mata dan arealnya bersambung;
- Bahwa saksi terakhir kesana di areal 3 hektar masih ada pohon yang besar-besar tapi jaraknya jauh-jauh;
- Bahwa saksi mengatakan yang melakukan kegiatan Di Desa Sambungan dari PT. Mulia Agro Utama;
- Bahwa saksi mengatakan tanggapan masyarakat terhadap perusahaan PT. Mulia Agro Utama hampir semua masyarakat senang terhadap keberadaan PT. Mulia Agro Utama, karena ada kegiatan;
- Bahwa saksi mengatakan tanggapan masyarakat dengan PT. Bais Nusantara awalnya masyarakat semua setuju, dikarenakan sampai sekian tahun hanya membuat lahan dan pondok saja setelah itu tidak ada, jadi masyarakat sendiri yang memberitahukan bahwa kapan perkebunan kelapa sawit lagi masuk di desa kita ini sementara di desa lain sudah menghasilkan di Desa Tanah Merah masih nol, menunggu dari PT Bais Nusantara sampai ijinnya dicabut tidak ada kegiatan, saksi bersama masyarakat mendatangi Camat, masyarakat mohon supaya dicarikan perusahaan yang mau membuka perkebunan kelapa sawit di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia;
- Bahwa saksi mengatakan itu adalah aspirasi dari masyarakat karena masyarakat ada sebelumnya musyawarah desa sampai tiga kali termasuk juga Ketua Koperasi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui luas ijin PT. Bais Nusantara yang diberikan oleh Bupati Tana Tidung seluas 11. 300 hektar dan saksi mengatakan ijin perusahaan hanya di Desa Tanah Merah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dibolehkan menebang kayu besar dan saksi tahu dan pernah ke lokasi yang 3 hektar;

Halaman 43 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencabutan ijin PT. Bais Nusantara dan saksi ada menerima surat sewaktu saksi menjabat Pj. Kepala Desa;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Tanah Merah sekarang menjabat Pj. Kepala Desa sejak bulan 4 tahun 2013;
- Bahwa saksi sejak jadi Perangkat Desa, tidak tahu ada tim turun ke lokasi tempat pembibitan PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Perangkat Desa tidak tahu warga saksi yang bekerja di PT. Bais Nusantara;

Saksi SYAHRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berdomisili Desa Tanah Merah, sejak lahir sampai saat ini;
- Bahwa sejak saksi berdomisili disana sampai saat ini, saksi ada mengetahui perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit melakukan kegiatan usaha perkebunan tapi kegiatannya tidak ada, kegiatan yang dimaksud saksi menebang kayu;
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah dilakukan PT. Mulia Agro Utama sejak hadir di Desa Sambungan saksi lihat sudah merambah hutan, pembibitan 200 hektar, sudah menanam bibit, dan aktifitas warga sudah bekerja baik dari Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan PT. Mulia Agro Utama memberikan bantuan kepada warga atau pemerintah setempat berupa masing-masing 1 mobil pick up kendaraan untuk Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan;
- Bahwa seatahu saksi ± 60 orang warga yang bekerja di PT. Mulia Agro Utama baik di Desa Tanah Merah maupun Desa Tanah Sambungan saksi mengetahui sesuai data yang masuk di Kantor Desa saksi, baik dari Desa Tanah Merah maupun Desa Tanah Sambungan;
- Bahwa saksi mengatakan perusahaan PT. Mulia Agro Utama masih beraktifitas sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sebelum perusahaan PT. Mulia Agro Utama masuk mendapatka ijin, saksi tidak tahu ada sosialisasi atau pertemuan-pertemuan dengan warga yang memberi dukungan saksi tidak ada di tempat, saksi menunaikan ibadah haji;
- Bahwa saksi pernah mengetahui/mendengar ijin PT. Bais Nusantara dicabut, alasan untuk mencabut ijin perusahaan karena ijinnya sudah habis dan tidak ada aktifitas lagi;
- Bahwa saksi mengatakan waktu saksi hadir di hotel Monaco yang dibicarakan bapak Bupati tentang perusahaan PT. Mulia Agro Utama;
- Bahwa saksi mengatakan yang disampaikan perusahaan sosialisasi dari PT. Mulia Agro Utama bahwa mau membuka perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui bibit sawit dan alat berat itu milik PT. Mulia Agro Utama karena saksi melihat perusahaannya sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan saksi sendiri yang menandatangani dukungna pencabutan ijin PT. Bais Nusantara, surat pencabutan saksi tidak lihat;
- Bahwa jabatan saksi Aparat Desa, tugasnya di Kesra sejak tahun 2008 dan saksi di Kaur Pembangunan Sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu luasan ijin PT. Bais Nusantara yang diberikan oleh Bupati Tana Tidung dan saksi tidak pernah melihat lokasi PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah diajak ke Hotel Dinasti (Tarakan) hanya di hotel Monaco. Dan saksi tidak tahu siapa yang membiayai ke hotel Monaco pada tahun 2013;
- Bahwa saksi Perangkat Desa pekerjaan lain saksi bertambah dan berkebun dan tanah saksi tidak masuk di ijin perkebunan pemerintah;
- Bahwa saksi kenal Badarudin yang Di Desa Sambungan dan saksi mengatakan Badarudin punya rumah di Tanah Merah;

Saksi IDRIS HENDRO WIBOWO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melihat bukti T-2 saksi termasuk yang menandatangani berita acara peninjauan lapangan;
- Bahwa saksi setelah melihat bukti T-26 mengatakan betul dokumen itu sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan;
- Bahwa saksi sebagai Tim ke lapangan tujuannya terkait kegiatan di lapangan PT. Bais Nusantara yang sudah dilakukan;
- Bahwa saksi mengatakan hasil pekerjaan perkiraan Tim setelah peninjauan ke lapangan \pm 3 hektar lahan pembibitan yang telah dikerjakan;
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan yang dilakukan \pm 3 hektar berupa masih penebangan kayu-kayu yang berdiameter \pm 30 cm;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor PT. Bais Nusantara;
- Bahwa saksi saat peninjauan lapangan saksi (RUDIANSYAH) ada bersama saksi;
- Bahwa saksi ada melihat pohon-pohon pada saat saksi melakukan peninjauan lapangan ke lokasi PT. Bais Nusantara diameter \pm 30 cm;
- Bahwa saksi di Bappeda sebagai Staf Prasarana dan Pembangunan Wilayah dan saksi disiplin ilmu ST (Sarjana Teknik);
- Bahwa saksi mengatakan ada instansi lain yang ikut pada saat peninjauan ke lokasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kecamatan Tana Lia, Bagian Perekonomian Setkab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi mengatakan saat peninjauan lapangan dari PT. Bais Nusantara ada yang mewakili tapi saksi lupa;
- Bahwa saksi mengatakan dari PT. Bais Nusantara tidak ada membubuhkan tandatangan berita acara peninjauan lapangan, penandatanganan Berita Acara di kantor tapi saksi lupa dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat peninjauan lapangan apakah ada orang-orang dari PT. Bais Nusantara;

Halaman 46 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dasar dilakukannya peninjauan lapangan ke PT. Bais Nusantara itu saksi diundang Dinas Kehutanan untuk mendampingi, terkait lokasi posisinya dimana titik koordinat;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat saksi peninjauan lapangan yang menunjukkan saksi hanya mengikuti saja dari Dinas Kehutanan lokasi-lokasinya;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak dilibatkan dalam hal-hal penandaan titik koordinat di lokasi PT. Bais Nusantara

Saksi RUDIANSYAH , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah hadir tahun 2010 pada saat peninjauan lapangan di lokasi PT. Bais Nusantara sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa saksi mengatakan ya saat saksi peninjauan lapangan latar belakang sesuai dengan dokumentasi;
- Bahwa saksi mengatakan sdr. Hendro hadir;
- Bahwa saksi mengatakan dari instansi saksi ada berita acara yang ditandatangani;
- Bahwa saksi mengatakan hasil peninjauan di lokasi, penebangan itu dilakukan menggunakan sinso dan parang;
- Bahwa setelah melihat bukti T-26 saksi mengenal orang-orang ini saksi sendiri, orang PT. Bais Nusantara, supir PT. Bais Nusantara dan teman saksi yaitu Syahrul Ramadan;
- Bahwa saksi mengatakan tim yang turun ke lapangan terdiri dari Bappeda, Dinas - dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bangunan di lokasi, kalau kantor ada tapi di kampung yaitu kantor administrasi pembantu PT. Bais Nusantara dan saksi pernah masuk ke kantornya;

Halaman 47 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada saat penentuan batas-batas ada pemasangan patok kayu, patoknya dicat merah;
- Bahwa saksi mengatakan ini foto saksi dan ada berita acara yang ditandatangani tapi saksi tidak menandatangani;
- Bahwa saksi ada melihat pohon-pohon besar (bukti T-26), kira-kira ukurannya diameter 20 cm up;
- Bahwa saksi ke lokasi PT. Bais Nusantara 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali melihat persemaian 50 hektar sendiri, 2 (dua) kali melihat ijin PT. Bais Nusantara dengan tim;
- Bahwa tupoksi saksi diminta untuk melihat kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi saat peninjauan lokasi PT. Bais Nusantara, saksi tidak ada wewenang untuk membuat catatan-catatan untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat dan saksi, juga mengajukan satu orang ahli di persidangan bernama **DR. Ir. BERNAULUS SARAGIH, M.Sc.**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Simalungun, 01-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan / Jabatan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Alamat Jl. Dayak Batu No. 41, RT. 016, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Ahli tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Ahli kenal dengan Tergugat tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keahlian Ahli dalam Ilmu Ekonomi Lingkungan;
- Bahwa dalam pemberian ijin apakah ijin perkebunan / hutan tanaman / pertambangan dan sebagainya itu sesungguhnya dapat merusak atau tidak merusak tergantung kepada konteks dari:

1. Situasi kondisi dimana ijin itu diberikan apakah medan yang diberikan dikedua medan yang berat / lereng yang curam. Pada umumnya secara teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap usaha yang mengakibatkan terjadinya perubahan prona lingkungan pasti dapat memberikan dampak bagi lingkungan.

2. Terhadap terjadinya potensi erosi dan segementasi diwilayah sungai terdekat.

3. Perubahan struktur tanah diatas dipermukaan kondisi awal.

- Setiap pemberian ijin itu harus dilihat dari dampak positif yang lebih besar ketimbang negatifnya.
- Pencegahan dampak, dan pasti ada dampak yang ditimbulkan dan perlu dikaji di lapangan terhadap lingkungan.
- Dan siapapun yang memberikan/menerima ijin haruslah kehati-hatian.
- Setiap pemberian ijin pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan, apakah itu dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan.
- Setiap pemberian ijin ada prosedur yang harus dilalui setiap pemohon atau pemberi ijin.

Terhadap perekonomian tentunya ijin itu diberikan dengan asumsi pada :

- a. Akan memberi efek positif.
 - b. Penyerapan lapangan tenaga kerja lokal.
 - c. Masuknya investasi.
 - d. Akan memberikan jaminan pertumbuhan bagi ekonomi lokal.
 - e. Dan akan mendapatkan masukan bagi daerah.
 - f. Ijin yang diberikan hendaknya secara langsung berdampak positif baik terhadap ekonomi, lingkungan dan pembangunan khususnya.
- Bahwa Ahli melihat jika suatu ijin dicabut pasti sudah melalui sebuah pandangan apalagi pemerintahan daerah biasanya memiliki instansi teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati/nya sebelum mengambil suatu keputusan.
 - Berdasarkan pengalaman bahwa tumpang tindih lahan pencabutan itu pastilah melalui sebuah proses, apakah peringatan dulu beberapa kali, apakah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi teguran, dan bila memang klausul-klausul di dalam SK telah sedemikian rupa ditaati oleh penerima ijin tentunya juga tidak ada dasar bagi pemerintah daerah untuk mencabut ijin, tetapi dalam kenyataannya apabila klausul-klausul yang telah ditetapkan dalam ijin dalam fakta dan kenyataannya tidak dilaksanakan dengan baik tentu pemberi ijin berhak mengevaluasi kembali atau mencabut guna mengekselerasi rencana-rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

- Bahwa dampak terhadap masyarakat disekitar lokasi itu jika perusahaan yang diberikan ijin tidak bisa menunjukkan kepastian terhadap kelangsungan usaha dalam rangka memperdayakan perekonomian lokal di wilayah itu, yang memberi ijin berhak melakukan evaluasi / bila perlu mencabut, tetapi haruslah berdasarkan fakta-fakta hukum.
- Apabila suatu lahan dibiarkan pada suatu kepastian tidak dikelola dengan baik akan menjadi sasaran perambahan.
- Bahwa biasanya konflik itu terjadi antara pengusaha dengan pengusaha, antara pengusaha dengan pemerintah daerah, pengusaha dengan masyarakat.
- Dalam setiap proses perijinan harus ada persetujuan dari masyarakat tanpa persetujuan dari masyarakat ijin pemerintah tidak akan berjalan dengan baik.
- Peran masyarakat sangat dominan dalam pemberian atau pencabutan.
- Bahwa Ahli melihat bukti T-14 didalam keputusan dijelaskan ijin Land Clearing seluas 50 hektar kepada Penggugat sudah jelas harus melakukan pembukaan lahan ILC di areal 50 hektar.
- Penilaian point f, g, kedua ayat ini tidak dapat dipisahkan, apabila masih ada tegakkan kayu harus mengajukan IPK.
- Bahwa LC, upaya untuk menebas, menebang semua vegetasi sehingga menjadi bersih. IPK, LC itu tidak berarti bahwa harus menebang kayu yang besar. Kalau mengajukan LC tanpa disertai IPK juga tidak bisa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ijin sudah diberikan kepada perusahaan tahapan-tahapan itu harus dipelajari apakah sudah dilaksanakan apa belum. Dan harus ada evaluasi terhadap klausul-klausul yang sudah disepakati, tapal batas, masyarakat, amdal. Dan apabila tahapan belum ada dilaksanakan ijin pasti bisa dicabut.
- Bahwa jika pencabutan ijin tidak disertai juga kajian yang memadai dasar-dasar ekonomi-ekonomi mengapa ijin-ijin itu dicabut tentunya akan berdampak pada:
 - a. Animo investor.
 - b. Dan dampak yang kurang baik bagi masyarakat disekitar wilayah akan gelisah yang selama ini sudah terseting, yang punya harapan-harapan.
- Bahwa pasti, LC tidak terpisahkan dari ijin karena kalau ijin sawit tidak mungkin dilakukan tanpa LC. Dalam klausul SK itu pasti ada tahapan :
 - membuat tata batas yang jelas;
 - membuat persiapan bibit lahan persemaian, dan semuanya harus bermohon.
- Bahwa tahapannya sesuai dengan klausul yang dibuat dalam aturan untuk menanam kelapa sawit harus :
 - Harus membuat lahan untuk persemaian selama 2 tahun baru bisa dipindahkan
 - Kemudian secara bersamaan bisa saja mengajukan LC dan tentu saja ada perencanaan dari perusahaan untuk sekian hektar dan bibit yang ada untuk sekian hektar walaupun ada 50 hektar tapi didalamnya tidak tersedia bibit yang menggambarkan rencana pastilah pemerintah akan menolak
 - Land Clearing adalah proses lanjutan setelah ada persemaian.
- Bahwa terhadap pembukaan lahan persemaian di dalam hutan harus ada penebangan-penebangan bisa dikatakan bagian dari LC kalau dilihat dari klausulnya memang, karena persemaian ini pada umumnya akan dibangun dekat bibir sungai dimana hutan sudah tidak lagi banyak.

Halaman 51 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ijin yang diberikan ada klausul-klausul didalamnya yang memberi tenggang waktu dari setiap pelaksanaan kegiatan, juga ada didalamnya proses pelaporan kemajuan-kemajuan kegiatan secara periodik sehingga berdasarkan laporan-laporan tersebut pemerintah setempat dapat melakukan pola sebenarnya.
- Asumsi Ahli bahwa perambahan terjadi apabila di wilayah itu nyata-nyata kelihatan jelas siapa yang berwenang, aktivitas tidak jelas, tanah tak bertuan .
- Ijin dicabut atas dasar ada klausul-klausul yang tidak ditaati, ada perintah-perintah yang tidak ditaati.
- Setiap ijin lokasi sawit harus mengajukan LC, IPK, setelah sekian lama ijin tidak dikeluarkan apakah terkait komunikasi perusahaan dengan pemerintah setempat.
 - Biasanya SK kelapa sawit ada periode waktu tertentu.
 - Tidak keluar LC karena kinerja yang dibangun kurang komunikatif dengan pemerintah setempat.
 - Lahan yang diberikan sudah jelas sesuai dengan tata runag.
 - Dan ijin LC itu tidak sulit.
- Bahwa ijin pembukaan \pm 50 hektar dalam fakta masih banyak pohon komersil, ijin pembukaan lahan Pre Nursery Dan Main Nursery sudah termasuk ILC atau IPK bisa ya, bisa juga tidak. Karena tergantung dari permohonan yang dilakukan oleh pemenang ijin, dengan menunjukkan bukti-bukti kapasitas kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan kepada pemerintah setempat.
- Dan pemerintah melihat wilayah itu sudah tidak layak lagi untuk dihutankan. Justru kayunya harus ditebang karena mau dibuat lahan kelapa sawit.
- Semua lahan sawit yang sudah diberi ijin kecuali wilayah di dalam wilayah kelapa sawit yang harus konserpasi.
- Dan berdasarkan kemampuan rencana perusahaan berdasarkan klausul yang sudah ada.

Halaman 52 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap SK memiliki klausul yang harus dipelajari, pada umumnya pemerintah selalu memberi ILC kepada pemilik sawit. Dari setiap SK sudah melalui tahapan-tahapan biasanya dilakukan dengan pengajuan ILC, pendaratan alat, secara implisit saja.
- Bahwa kajian-kajian yang dibuat Staf Ahli Pemberi Ijin untuk melakukan pencabutan ijin yang telah diberikan biasanya Instansi teknis Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan yang memberikan pertimbangan kepada Bupati, melalui hasil evaluasi di lapangan. Misalnya dilakukan pemeriksaan apakah sudah melakukan tapal batas dengan patok yang jelas, apakah sudah melakukan persemaian yang 50 hektar itu, tersedia disitu apakah ada penampungannya, plebek bibit sawit, ada base camp, ada alat berat, dan ada kantor yang berisi master plan rencana pembangunan sawit.
- Dinas Perkebunan Dan Kehutanan yang memberikan pertimbangan kepada Bupati apakah layak atau tidak layak ijin dicabut.
 - Harus ada evaluasi yang baik fakta dilapangan dan memberikan sanksi.
 - Ada pertimbangan teknis
- Bahwa Sesungguhnya ada klausul yang harus dilalui sebelum pengambilan keputusan untuk mencabut :
 - Ada teguran - teguran.
 - Jika tidak dijalankan berarti Bupati sewenang-wenang.
 - Ada laporan periodik
 - Dan laporan rencana kerja

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Penggugat, dan Tergugat, melalui kuasa hukumnya masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 September 2014;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2014 yang termuat pula di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan ditunda pelaksanaannya dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/074/K-II/2014 tentang Pencabutan Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara Di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, tanggal 14 Februari 2014 (lihat bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 19 Juni 2014 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal dalam pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek formal pada angka 1 tentang kewenangan peradilan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*".

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pada angka 2 tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan...."*;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."*;

Menimbang bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Hal ini juga sejalan dengan adegium *point d'intrest point d'action* yang mengandung makna bahwa nanti ada kepentingan baru boleh melakukan gugatan;

Menimbang bahwa dilihat dari substansi objek sengketa pada Diktum Menetapkan Kesatu yang menyatakan Mencabut Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara \pm 11.200 ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung dan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung dan seterusnya (lihat bukti P-1 = T-1), diperoleh fakta hukum bahwa dalam surat keputusan objek sengketa tersebut, terdapat dua sekaligus surat keputusan yang dicabut oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keberlakuan kedua izin yang dicabut oleh Tergugat tersebut;

Halaman 57 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 = T-13 berupa Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara \pm 11.200 ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juli 2009, diperoleh fakta hukum bahwa pada Diktum Menetapkan Ketiga menyatakan Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 = T-15 berupa Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009, diperoleh fakta hukum bahwa dalam Diktum Menetapkan Ketiga menyatakan bahwa izin usaha perkebunan tidak berlaku lagi apabila: 1. Izin lokasi dicabut; 2. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam diktum Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara \pm 11.200 ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (lihat bukti P-10 = T-13) telah berakhir masa belakunya sejak setelah tanggal 21 Juli 2010 dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum lain yang terungkap di dalam persidangan tentang perpanjangan surat keputusan izin lokasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang disebutkan dalam diktum Ketiga angka 1 bahwa izin usaha perkebunan tidak berlaku lagi apabila izin lokasi dicabut (lihat bukti P-9 = T-15), terlihat bahwa surat izin usaha perkebunan (IUP) tersebut sangat terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan hukum dari surat izin lokasi Penggugat, dimana menurut Majelis Hakim bahwa makna dicabut sama maknanya dengan surat izin lokasi tidak berlaku lagi, karena antara dicabut dan tidak berlaku memiliki akibat hukum yang sama yaitu meniadakan daya berlakunya suatu keputusan. Oleh karena itu, keputusan Bupati Tana Tidung tentang izin usaha perkebunan tersebut, tidak berlaku lagi sejak saat berakhirnya masa berlaku surat keputusan izin lokasi milik Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak berlakunya lagi kedua Keputusan Bupati Tana Tidung yaitu Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/153/H-VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bais Nusantara ± 11.200 ha Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (lihat bukti P-10 = T-13) dan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/400/K-XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Bais Nusantara di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (lihat bukti P-9 = T-15), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terkait aspek formal tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap aspek formal lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo*, maka permohonan penundaan tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 60 dari 62. Putusan No. 11/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada **hari Kamis, tanggal 25 September 2014** oleh kami, ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, S.H., dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

ttd.

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

RIDUANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan Rp 30.000,-
2. Panggilan Rp 60.000,-
3. ATK Rp 100.000,-
4. Sumpah Rp 150.000,-
5. Meterai Putusan Rp 12.000,-
6. Redaksi Putusan Rp 5.000,-

Jumlah Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)